



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

JUNIANTO ZAI, beralamat di Jln.Kenanga Atas, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I; dan

MITA NUR AISAH, beralamat di Jl. Melur Atas, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 27 September 2022, di bawah Register Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Sbg, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I anak dari pasangan suami istri, Edison Zai dan Milihati Duha dan Pemohon II anak dari pasangan suami istri, Pitoyo dan Misrawani Manalu;
2. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 27 Mei 2022 di Kerapatan Gereja Baptis Indonesia, Tokoh Agama Pdt. Lulusokhi Halawa, M.Th, sesuai dengan Surat Nikah Nomor. 61/ SN-JKS/ VI / 2022 tertanggal 27 Mei 2022;
3. Bahwa sebelumnya Para Pemohon menjalin hubungan asmara/pacaran sampai Pemohon II menjadi hamil, dengan demikian Para Pemohon, pihak keluarga dari laki-laki dan pihak keluarga dari perempuan sepakat untuk menikahkan Para Pemohon secara Kristen untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan;
4. Bahwa ketika perkawinan di langsungkan, Pemohon I masih berumur Tujuh Belas tahun Sebelas bulan, dan Pemohon II berumur

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Sbg



Delapan Belas Tahun, sehingga seharusnya lebih dahulu mendapat izin dispensasi nikah dari Ketua Pengadilan Negeri Sibolga, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perubahan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, pasal 7;

5. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan, Para Pemohon tidak mengetahui ketentuan dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan, namun pernikahan Para Pemohon disetujui oleh Kedua belah Pihak, orang tua, gereja serta tidak ada halangan dari Pihak manapun;

6. Bahwa setelah menikah, Para Pemohon telah bertempat tinggal bersama layaknya suami-istri di rumah orang tua Pemohon I Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;

7. Bahwa Para Pemohon hendak mendaftarkan perkawinan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, sekaligus untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), namun Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Sibolga;

8. Bahwa Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sangat penting untuk dimiliki Para Pemohon;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, serta menentukan suatu hari dan tanggal persidangan Permohonan, sekaligus memanggil Para Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, memeriksa bukti-bukti, selanjutnya menetapkan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan Para Pemohon tanggal 27 Mei 2022 di Kerapatan Gereja Baptis Indonesia, Tokoh Agama Pdt. Lulusokhi Halawa, M.Th, sesuai dengan Surat Nikah Nomor. 61/ SN-JKS/ V/ 2022 tertanggal 27 Mei 2022, adalah sah secara hukum.
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah Para Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1273010406040001 atas nama JUNIANTO ZAI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1825/Ist/2010 tanggal 11 November 2010, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2375/Ist/2010 tanggal 31 Desember 2010, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat nikah Nomor 61/SN-JKS/V/2022 antara Junianto Zai dan Mita Nur Aisah tanggal 27 Mei 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1273012305090006 tanggal 21 Maret 2018, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1273010308100001 tanggal 31 Maret 2020, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama: Rasimae Duha dan Milihati Duha, yang didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rasimae Duha, di bawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Nenek dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I lahir pada tanggal 4 Juni 2004, sedangkan Pemohon II lahir pada tanggal 3 Mei 2004;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk penerbitan dokumen kependudukan Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Mei 2022 di Gereja Baptis Indonesia Sibolga;
 - Saat perkawinan dilangsungkan Pemohon I masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan Pemohon II masih berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga seharusnya mendapat dispensasi nikah terlebih dahulu sebelum menikah, namun karena Para Pemohon dan keluarganya tidak mengetahui dan dari gereja pun tidak ada arahan seperti itu maka saat itu Perkawinan dilangsungkan tanpa ada halangan dari pihak lain;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon dinikahkan karena saat itu Para Pemohon berhubungan pacaran dan Pemohon II sudah hamil terlebih dahulu, maka dari itu oleh keluarga masing-masing Para Pemohon dilakukanlah perkawinan antara mereka berdua;
 - Bahwa saat Permohonan ini diajukan umur Para Pemohon masih 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa setelah menikah dan menjalin hubungan suami istri, Para Pemohon hendak mencatatkan perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta melakukan pengurusan penerbitan KTP, KK namun petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meminta Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;
 - Bahwa maka tujuan Para Pemohon adalah untuk mengurus dokumen kependudukan Para Pemohon;
2. Milihati Duha, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I lahir pada tanggal 4 Juni 2004, sedangkan Pemohon II lahir pada tanggal 3 Mei 2004;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk penerbitan dokumen kependudukan Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Mei 2022 di Gereja Baptis Indonesia Sibolga;
 - Saat perkawinan dilangsungkan Pemohon I masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan Pemohon II masih berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga seharusnya mendapat dispensasi nikah terlebih dahulu sebelum menikah, namun karena Para Pemohon dan keluarganya tidak mengetahui dan dari gereja pun tidak ada arahan seperti itu maka saat itu Perkawinan dilangsungkan tanpa ada halangan dari pihak lain;
 - Bahwa Para Pemohon dinikahkan karena saat itu Para Pemohon berhubungan pacaran dan Pemohon II sudah hamil terlebih dahulu, maka dari itu oleh keluarga masing-masing Para Pemohon dilakukanlah perkawinan antara mereka berdua;
 - Bahwa saat Permohonan ini diajukan umur Para Pemohon masih 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa setelah menikah dan menjalin hubungan suami istri, Para Pemohon hendak mencatatkan perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta melakukan pengurusan penerbitan KTP, KK namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meminta Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

- Bahwa maka tujuan Para Pemohon adalah untuk mengurus dokumen kependudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan di persidangan, karenanya Para Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana selengkapnya terurai dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dimana surat bukti tersebut telah dibubuhi bea meterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, kecuali bukti P-2 hanya fotokopi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Rasimae Duha dan Milihati Duha yang telah memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di dalam surat permohonannya, kemudian berdasarkan bukti surat dan juga Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa Para Pemohon memohonkan agar Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini pada pokoknya dapat Menetapkan Perkawinan Para Pemohon tanggal 27 Mei 2022 di Kerapatan Gereja Baptis Indonesia, Tokoh Agama Pdt. Lulusokhi Halawa, M.Th, sesuai dengan Surat Nikah Nomor. 61/ SN-JKS/ V/ 2022 tertanggal 27 Mei 2022, adalah sah secara hukum dan Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut setelah diperhatikan secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon pada petitum Para Pemohon, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan termasuk kategori permohonan Pengesahan Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut Pengadilan akan terlebih dahulu menilai apakah permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Sibolga;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 43 bagian Bab II. Teknis Peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 disebutkan Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan sebagaimana keterangan Saksi-saksi dikuatkan dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon (*vide* bukti P-1) dan Kartu Keluarga Para Pemohon (*vide* bukti P-5 dan P-6) yang menerangkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Sibolga yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, maka Pengadilan Negeri Sibolga dapat memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan secara hukum apakah Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini dapat Menetapkan Perkawinan para Pemohon tanggal 27 Mei 2022 di Kerapatan Gereja Baptis Indonesia, Tokoh Agama Pdt. Lulusokhi Halawa, M.Th, sesuai dengan Surat Nikah Nomor. 61/ SN-JKS/ VI/ 2022 tertanggal 27 Mei 2022, adalah sah secara hukum dan Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Rasimae Duha dan Milihati Duha bahwa Pemohon I Junianto Zai lahir tanggal 4 Juni 2004 (*vide* bukti P-1 dan bukti P-6) dan Pemohon II Mita Nur Aisah lahir tanggal 3 Mei 2004 (*vide* bukti P-3, dan bukti P-5), mereka berdua telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Mei 2022 di Gereja Baptis Indonesia Sibolga (*vide* bukti P-4), bahwa pada saat perkawinan umur Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana umur minimal pada peraturan perundang-undangan dan seharusnya mendapat dispensasi nikah terlebih dahulu, namun dikarenakan Para Pemohon dan keluarganya tidak mengetahui hal tersebut dan dari gereja pun tidak ada arahan seperti itu maka Perkawinan antara Para Pemohon dilangsungkan dan tanpa ada

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan dari Pihak lain. Bahwa Para Pemohon dinikahkan oleh Keluarga Para Pemohon dikarenakan Pemohon II telah hamil, dan Pemohon I pun bersedia bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penetapan yang dimintakan Pemohon Itu melanggar kesusilaan atau bertentangan dengan norma adat dan kesopanan serta peraturan perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan, perlindungan atas Data Pribadi, dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen yang dimilikinya mengingat perkawinan merupakan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 ayat (1) mensyaratkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, sedangkan pada ayat (2) penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari ketentuan umur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mencegah dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Mei 2022 sehingga tidak dimungkinkan lagi mengajukan Dispensasi

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin dan secara nyata perkawinan tersebut telah dilangsungkan dengan alasan Pemohon II telah hamil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan berpendapat bahwa dengan Permohonan Penetapan Pengesahan Perkawinan ini diharapkan Para Pemohon dapat mendapatkan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum Para Pemohon sebagaimana prinsip kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, maka menurut Hakim perkawinan yang dimintakan oleh Para Pemohon dapat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum Para Pemohon yang meminta Menetapkan Perkawinan para Pemohon tanggal 27 Mei 2022 di Kerapatan Gereja Baptis Indonesia, Tokoh Agama Pdt. Lulusokhi Halawa, M.Th, sesuai dengan Surat Nikah Nomor. 61/ SN-JKS/ V/ 2022 tertanggal 27 Mei 2022, adalah sah secara hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon yang meminta Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah para Pemohon, karena pokok permohonan Para Pemohon adalah pengesahan perkawinan maka petitum tersebut akan Hakim perbaiki redaksinya terbatas pada pengesahan perkawinan sebagaimana Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu menjadi Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk mencatatkan Perkawinan tersebut pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat kepentingan sepihak, dan terhadap Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul atas permohonan ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan para Pemohon tanggal 27 Mei 2022 di Kerapatan Gereja Baptis Indonesia, Tokoh Agama Pdt. Lulusokhi Halawa, M.Th, sesuai dengan Surat Nikah Nomor. 61/ SN-JKS/ V/ 2022 tertanggal 27 Mei 2022, adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk mencatatkan Perkawinan tersebut pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, 6 Oktober 2022 oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Sbg tanggal 27 September 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Roberto Situmeang, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3. Meterai	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)